



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK AUSTRALIA MERANGKAP VANUATU**

NOMOR: 1058/A/OT/KEPPRI/VI/2019

**TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Nomor: 08/A/OT/KEPPRI/II/2017 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI di Australia yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Australia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL03.01 Tahun 2006 tentang Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052); dan
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

- Memperhatikan** :
1. Berita Sekretaris Jenderal tertanggal 17 Mei 2019 perihal Penetapan dan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM di Perwakilan RI.
 2. Surat Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Nomor IMI.1-UM.01.01-1864 tanggal 29 April 2019 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI UNTUK AUSTRALIA MERANGKAP VANUATU TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Nomor: 08/A/OT/KEPPRI//2017 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI di Australia yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2017;
- Kedua** : Memberlakukan dan menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia, seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam satuan Australian Dollar (AUD) dan wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku;

- Keempat : Menetapkan nilai tukar (kurs) American Dollar (USD) terhadap AUD sebesar **USD 1.00 = AUD 1.45** dan **AUD 1.00 = IDR 9600** dengan memperhatikan kecenderungan nilai tukar dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya keputusan ini dengan merujuk kepada tarif yang telah diterapkan sebelumnya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Canberra
Pada tanggal : 17 Juni 2019

KEPALA PERWAKILAN RI



Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal, Kementerian Luar Negeri RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI;
5. Yth. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI;
8. Yth. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri RI;
9. Yth. Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI;
10. Yth. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Luar Negeri RI;
11. Yth. Kepala Perwakilan RI di Sydney, Melbourne, Perth dan Darwin.

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (AUS. DOLLAR)
A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia			
1.	Paspor Biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	Per permohonan	40.00
2.	Biaya Beban Paspor Rusak	Per permohonan	53.00
3.	Biaya Beban Paspor Hilang	Per permohonan	105.00
4.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI	Per permohonan	11.00
B. Visa dan Izin Keimigrasian			
5.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	per permohonan	80.00
6.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	per permohonan	175.00
7.	Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	235.00
8.	Persetujuan Visa Direktorat Jenderal Imigrasi	per permohonan	21.00
9.	Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	42.00
C. Status Kewarganegaraan			
10.	Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	105.00
11.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	105.00
12.	Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	105.00
13.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	105.00
14.	Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	105.00

15.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	105.00
16.	Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	53.00

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat 1 PP No. 28 tahun 2019, tarif pelayanan keimigrasian berupa paspor biasa senilai \$.0.00 (nol dollar Australia) dapat diberikan kepada:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; atau
2. Warga Negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat 1 PP No. 28 tahun 2019, tarif pelayanan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dapat dikenakan tarif senilai \$.0.00 (nol dolar Australia) dapat diberikan kepada:

1. Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
2. Warga Negara Indonesia dalam rangka repatriasi.

Ditetapkan di : Canberra
 Pada tanggal : 17 Juni 2019

KEPALA PERWAKILAN RI



Y. KRISTIARTO S. LEGOWO
DUTA BESAR LBBP

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	KEKANSELERAIAN	TARIF (AUS. DOLLAR)
1.	Lapor Diri	Bebas Biaya
2.	Surat Kutipan Akta Kelahiran	Bebas Biaya
3.	Surat Kutipan Akta Perkawinan	Bebas Biaya
4.	Surat Keterangan Kematian	Bebas Biaya
5.	Surat Keterangan Membawa Jenazah atau Abu Jenazah	Bebas Biaya
6.	Terjemahan / Surat Keterangan SIM	30.00
7.	Surat Keterangan Membawa Barang	30.00
8.	Surat Keterangan Membawa Obat	30.00
9.	Surat Keterangan Pindah Bawa Barang	30.00
10.	Surat Keterangan lainnya	30.00
11.	Legalisasi Dokumen Non Bisnis	35.00
12.	Legalisasi Dokumen Bisnis	175.00
13.	Legalisasi Surat Kuasa (Business/Profit)	175.00
14.	Legalisasi Surat Perjanjian Dagang	175.00
15.	Legalisasi Surat Keterangan Lainnya	35.00

Ditetapkan di : Canberra
Pada tanggal : 17 Juni 2019

KEPALA PERWAKILAN RI



Y. KRISTIARTO S. LEGOWO
DUTA BESAR LBBP